



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 19 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
PERSIAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mutu ternak untuk memenuhi kebutuhan pangan protein hewani dan gizi, dipandang perlu membentuk suatu wadah atau kelembagaan yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang peternakan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, dan untuk kelancaran serta keberhasilan tugas pokok Dinas Peternakan di bidang teknis operasional agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu dibentuk Persiapan Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD);
- c. bahwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu dibentuk Persiapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyuluhan dan Pengembangan pada Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3016);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan kehewanan kepada Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA PERSIAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

- e. Persiapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyuluhan dan Pengembangan Ternak adalah Persiapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyuluhan dan Pengembangan Ternak pada Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang selanjutnya disebut Persiapan UPTD Penyuluhan dan Pengembangan Ternak;
- f. Kepala Persiapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyuluhan dan Pengembangan Ternak adalah Kepala Persiapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyuluhan dan Pengembangan Ternak pada Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD ;

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Persiapan UPTD Penyuluhan dan Pengembangan Ternak.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Persiapan UPTD Penyuluhan dan Pengembangan Ternak merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dibidang penyuluhan, pelatihan dan pengembangan ternak.
- (2) Persiapan UPTD Penyuluhan dan Pengembangan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Persiapan UPTD Penyuluhan dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas pengkajian, teknologi terapan di bidang Peternakan dan percontohan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Persiapan UPTD Penyuluhan dan Pengembangan Ternak mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan serta tempat pengkajian teknologi terapan secara terpadu dan percontohan ;
- b. Melakukan usaha pengembangan ternak.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Persiapan UPTD Penyuluhan dan Pengembangan Ternak terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Persiapan UPTD Penyuluhan dan Pengembangan Ternak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan teknis penyuluhan dan pelatihan dan pengembangan ternak dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan surat menyurat.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan kepustakaan;
- d. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi.

Bagian Kelima
Seksi Tata Operasional

Pasal 10

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pengkajian teknologi terapan dibidang peternakan dan mengadakan pelatihan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Seksi Tata Operasional mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyuluhan dan pelatihan;
- b. Melaksanakan pengkajian teknologi terapan dibidang peternakan dan percontohan;
- c. Menyiapkan peserta, penyuluh, dan pelatih;
- d. Menyiapkan bahan materi, sarana penyuluhan dan pelatihan.

Pasal 12

Seksi Tata Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;
- b. Sub Seksi Teknologi dan Percontohan.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Penyuluhan dan Pelatihan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan penyuluhan dan pelatihan, menyiapkan tempat, peserta, sarana, konsumsi dan akomodasi peserta penyuluhan dan pelatihan;
- (2) Sub Seksi Teknologi dan Percontohan mempunyai tugas menyiapkan tempat, sarana, ternak untuk pengkajian teknologi terapan dibidang peternakan dan percontohan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis UPTD penyuluhan dan pengembangan ternak sesuai keahlian di bidang penyuluhan dan pengembangan ternak.

**BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

Pasal 15

Sambil menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan UPTD, maka penugasan dan pemberhentian Kepala UPTD dan perangkat bawahannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Sub Bagian dan Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

Pasal 17

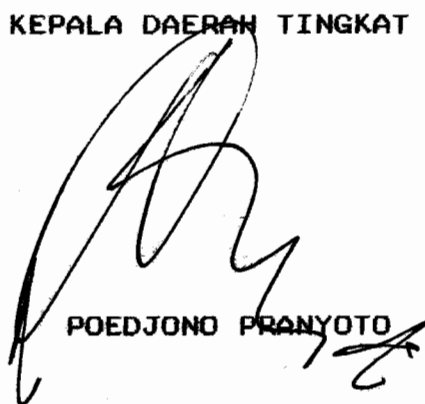
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

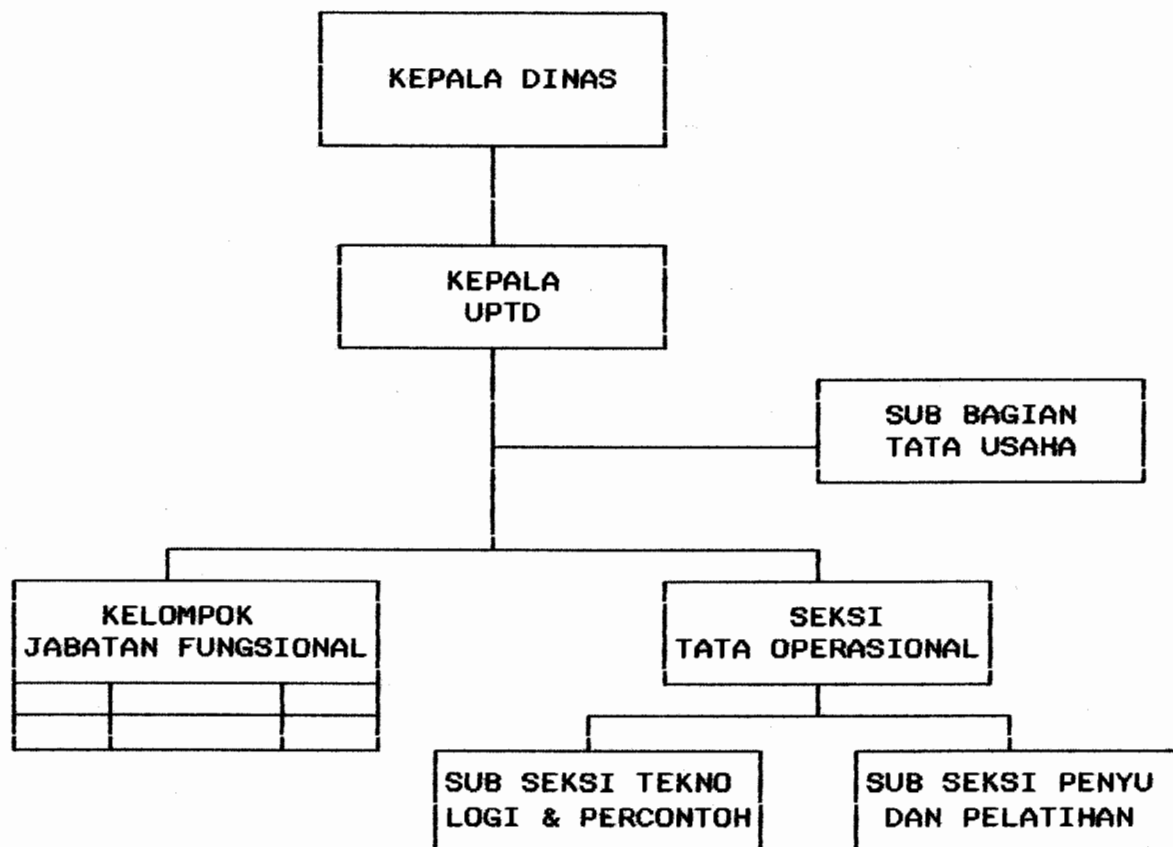
Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 14 Maret 1997.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

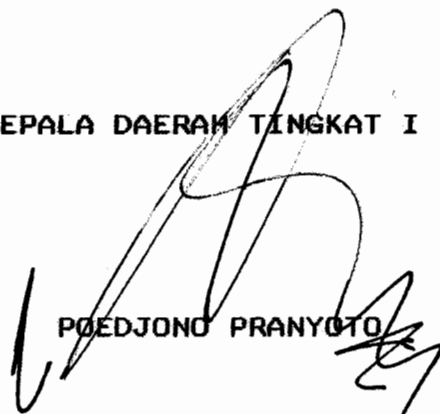

POEDJONO PRANYOTO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PERSIAPAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN TERNAK PADA
DINAS PETERNAKAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 199 Th. 1997
TANGGAL : 14 Maret 1997.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO